



**PENETAPAN**

Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Pga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Nadila Altiara**, Tempat lahir di Tegur Wangi, Tanggal 7 Juli 2000, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, WNI, bertempat tinggal di Tegur Wangi Baru Rt 001 Rw 001 Kel Pagar wangi, Kec Dempo Utara, Kota Pagar Alam. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Pga, tanggal 3 Agustus 2020 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 3 Agustus 2020 di bawah register perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Pga, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tegur Wangi Baru Rt.001 Rw.001 Kel.Pagar wangi Kec.Dempo Utara Kota Pagar Alam berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. Nadila Altiara dengan Nik 1672034607000001;
2. Bahwa orang tua pemohon menikah pada tanggal 1 Oktober 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/05/X/1999;
3. Bahwa pemohon lahir pada tanggal 7 Juli 2000 dan di beri nama Tiara Jisa Pratami berdasarkan surat keterangan lahir dari bidan nomor SK/D/9/2020;
4. Bahwa pemohon semasa kecil sering sakit-sakitan dan orang tua pemohon mengganti nama pemohon menjadi Nadila Altiara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala

Keluarga atas nama M. Darli dengan Nomor: 1672031401080001;

6. Bahwa nama pemohon di dalam kartu keluarga Nomor : 1672031401080001 telah diganti menjadi Nadila Altiara;
7. Bahwa pemohon telah memiliki ijazah sekolah Terakhir atas nama Nadila Altiara;
8. Bahwa pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk an. Nadila Altiara dengan Nik 1672034607000001;
9. Bahwa pemohon yang bernama Nadila Altiara tersebut telah memiliki Akta Kelahiran an. Tiara Jisa Pratami Nomor: 830/UMUM/2000 yang lahir pada hari kamis tanggal 6 Juli 2000 di Tegur Wangi Kecamatan Dempo Utara;
10. Bahwa semasa kecil pemohon sering sakit-sakitan sehingga akta kelahiran pemohon telah diganti sendiri oleh ayah pemohon menjadi an. Nadila Altiara;
11. Bahwa pemohon ingin mengajukan permohonan ganti nama ini agar dapat memperbaiki akta kelahiran pemohon tersebut, yaitu sebagai berikut:
- Pada nama pemohon yang sebelumnya tertulis Tiara Jisa Pratami diganti menjadi Nadila Altiara;
  - Pada hari dan tanggal lahir pemohon yang sebelumnya tertulis Hari Kamis Tanggal 6 bulan Juli tahun 2000 diperbaiki menjadi hari Jumat tanggal 7 bulan Juli tahun 2000;
  - Pada nama ayah dan ibu pemohon yang sebelumnya nama ayah tertulis Darli dan nama ibu tertulis Nuraini diperbaiki menjadi nama ayah diperbaiki menjadi M. Darli dan nama ibu diperbaiki menjadi Nurani;
12. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini saya lampirkan sebagai berikut:
- Photo copy KTP;
  - Photo copy Surat Nikah;
  - Photo copy Kartu Keluarga;
  - Photo Copy surat Keterangan Kelahiran;
  - Photo copy Akta Kelahiran an. Nadila Altiara;
  - Photo copy IJAZAH terakhir;
  - Photo copy Akta Kelahiran an. M. Darli dan an. Nurani;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon an. Tiara Jisa Pratami Nomor: 830/UMUM/2000 yang lahir pada hari kamis tanggal 6 Juli 2000 di Tegur Wangi Kecamatan Dempo Utara tersebut yaitu sebagai berikut:
  - Pada nama pemohon yang sebelumnya tertulis Tiara Jisa Pratami diganti menjadi Nadila Altiara;
  - Pada hari dan tanggal lahir pemohon yang sebelumnya tertulis hari Kamis Tanggal 6 bulan Juli tahun 2000 diperbaiki menjadi hari Jumat, tanggal 7 bulan Juli tahun 2000;
  - Pada nama ayah dan ibu pemohon yang sebelumnya nama ayah tertulis Darli dan nama ibu tertulis Nuraini diperbaiki menjadi nama ayah diperbaiki menjadi M. Darli dan nama ibu diperbaiki menjadi Nurani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1672030708690001 atas nama M. Darli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tertanggal 21 Juli 2020, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1672034808780003 atas nama Nurani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tertanggal 16 April 2012, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1672034607000001 atas nama Nadila

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Pga



Altiara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tertanggal 08 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/05/X/1999 atas nama M. Darli dan Nurani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Dempo Utara Kabupaten Lahat tertanggal 1 Oktober 1999, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:1672031401080001 atas nama Kepala Keluarga M. Darli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tertanggal 23 Juli 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahiran Nomor SK/D/9/2000 atas nama Nurani yang telah melahirkan seorang bayi yang diberi nama Tiara Jisa Pratami yang dikeluarkan oleh Bidan Oktrianah tertanggal 7 Juli 2000, diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 830/UMUM/2000, tertanggal 13 Juli 2000 atas nama Tiara Jisa Pratami yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-11 Mk/06 0006931 atas Nama Nadila Altiara tertanggal 02 Mei 2017, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1672-LT-30062020-0002, tertanggal 30 Juni 2020 atas nama M. Darli yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1672-LT-13072020-0001, tertanggal 16 Juli 2020 atas nama Nurani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan fotokopi surat-surat tersebut di atas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah bermeterai cukup, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Abdul Kadir dan Noviko Alpinsi yang dibawah sumpah masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Kadir:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda dan tidak pula memiliki hubungan kerja;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga sebelah rumah;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai petani namun di menjadi ketua RT di lingkungan rumah Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan untuk menjadi memberikan keterangan dalam permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yang terkait adanya perubahan nama, hari dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki penulisan Nama Pemohon hari dan Tanggal Lahir Pemohon yang bernama Nadila Altiara;
- Bahwa selain mengubah nama pemohon, Pemohon juga hendak memperbaiki nama orang tua Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kepentingan Pemohon mengajukan permohonan untuk menyamakan identitas pemohon di dalam dokumen administrasi kependudukan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Saksi mengenal Orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan M. Darli dan Nurani;
- Bahwa orang tua pemohon menikah di Kec. Dempo Utara pada tahun 1999, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Nadila Altiara dan yang kedua bernama Niza Fira Delah;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Tegur Wangi Baru, RT. 001/ RW. 001, Kel. Pagar Wangi, Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam;
- Bahwa Pemohon di lingkungan sekitar di kenal dengan nama Tiara, sedang orang tua pemohon dikenal dengan nama ayah adalah Darli dan nama ibu adalah nurani;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena identitas Pemohon yang berada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan dokumen administrasi kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon saat lahir diberi nama Tiara Jisa Pratami, namun karena Pemohon saat kecil sering sakit maka nama Pemohon diubah oleh orang tua Pemohon menjadi Nadila Atiara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon Lahir di Tegur Wangi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2000;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar serta tidak keberatan;

## 2. Saksi Noviko Alpinsi:

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Pga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda dan tidak pula memiliki hubungan kerja;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan untuk menjadi memberikan keterangan dalam permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yang terkait adanya perubahan nama, hari dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa sudah lama mengenal Pemohon sejak Pemohon Lahir pada tahun 2000;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Tegur Wangi Baru, RT. 001/ RW. 001, Kel. Pagar Wangi, Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam;
- Bahwa Pemohon tinggal Bersama dengan keluarganya dimana ayah Pemohon bernama M. Darli dan ibu Pemohon bernama Nurani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bernama lengkap Nadila Altiara dan dipanggil Tiara;
- Bahwa saat masih kecil Pemohon diberi nama Tiara Jisa Pratami, namun nama tersebut diubah karena saat masih kecil Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan hendak mengajukan permohonan ganti nama dan perbaikan hari dan tanggal lahir Pemohon serta identitas nama orang tua pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dokumen yang tidak sesuai adalah Akta Kelahiran Pemohon dengan Kartu Keluarga orang tua Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta Ijazah Pemohon;
- Bahwa nama identitas lengkap Pemohon adalah bernama Nadila Altiara lahir di Tegur Wangi pada hari jumat tanggal 7 juli 2000;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kepentingan pemohon memperbaiki penulisan nama pada Akta kelahiran pemohon adalah untuk perbaikan administrasi kependudukan Pemohon dan guna kepentingan pemohon dimasa depan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Pemohon yaitu untuk memperbaiki/merubah penulisan nama Pemohon yang semula tertulis Tiara Jisa Pratami seharusnya diubah menjadi Nadila Altiara, Pada hari dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis Kamis Tanggal 6 bulan Juli tahun 2000 seharusnya

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi hari Jumat tanggal 7 bulan Juli tahun 2000, serta nama ayah dan ibu pemohon yang sebelumnya tertulis Darli dan Nuraini seharusnya diperbaiki menjadi M. Darli dan Nurani;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya berkeinginan untuk memperbaiki/merubah memperbaiki/merubah nama Pemohon yang semula tertulis Tiara Jisa Pratami seharusnya diubah menjadi Nadia Altiara, Pada hari dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis Kamis Tanggal 6 bulan Juli tahun 2000 seharusnya diperbaiki menjadi hari Jumat tanggal 7 bulan Juli tahun 2000, serta nama ayah dan ibu pemohon yang sebelumnya tertulis Darli dan Nuraini seharusnya diperbaiki menjadi M. Darli dan Nurani pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Abdul Kadir dan saksi Noviko Alpinsi yang telah memberikan keterangan di Persidangan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dasar pencatatan perubahan nama adalah penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonan ini adalah tepat apabila diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-3, dan P-6 serta berdasarkan keterangan Saksi, diketahui Pemohon beralamat di Tegur Wangi Baru Rt.001 Rw.001 Kelurahan Pagar wangi Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Pagar Alam dan karenanya Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak sah dari pasangan M. Darli an Nurani yang menikah pada tanggal 1 Oktober 1999;
2. Bahwa pemohon bertempat tinggal di Tegur Wangi Baru Rt.001 Rw.001 Kel.Pagar wangi Kec.Dempo Utara Kota Pagar Alam;
3. Bahwa saat lahir pemohon diberikan nama Tiara Jisa Pratami berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 830/UMUM/2000;
4. Bahwa sejak kecil pemohon sering sakit sehingga nama pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran nomor 830/UMUM/2000 tidak pernah digunakan dan diubah menjadi Nadila Altiara;
5. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor 1672031401080001 atas nama Kepala Keluarga M. Darli, Kartu Tanda Penduduk Nomor 1672034607000001 atas nama Nadila Altiara, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Pagar Alam, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-11 Mk/06 0006931 tertulis nama identitas Pemohon adalah Nadila Altiara lahir di Tegur Wangi, hari Jumat tanggal 7 bulan Juli tahun 2000;
6. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor 1672031401080001 atas nama Kepala Keluarga M. Darli, Kartu Tanda Penduduk Nomor 1672030708690001 atas nama M. Darli, Kartu Tanda Penduduk Nomor 1672034808780003 atas nama Nurani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Pagar Alam, Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/05/X/1999 atas nama M. Darli dan Nurani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Dempo Utara Kabupaten Lahat, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1672-LT-30062020-0002 atas nama M. Darli, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1672-LT-13072020-0001 atas Nurani. Tertulis nama identitas orang tua Pemohon adalah M. Darli dan Nurani;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki/merubah Kutipan Akta Kelahiran pada penulisan nama pemohon, hari dan tanggal lahir anak Pemohon serta nama orang tua pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pada pokoknya diketahui Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki dan merubah penulisan nama hari dan tanggal lahir dan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki dan merubah identitas pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran nomor 830/UMUM/2000 sebagaimana identitas yang ada pada Kartu Keluarga Nomor: 1672031401080001 atas nama Kepala Keluarga M. Dari, Kartu Tanda Penduduk Nomor 1672034607000001 atas nama Nadila Altiera, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-11 Mk/06 0006931 atas Nama Nadila Altiera, dengan tujuan agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil Berupa Peristiwa Penting, NIK dan status Kewarganegaraan, Nama Orang yang mengalami Peristiwa Penting, Tempat dan tanggal Peristiwa, Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang, pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdapat perubahan dan kesalahan penulisan dalam Nama, hari dan Tanggal lahir Pemohon serta nama orang tua Pemohon sebagai bentuk peristiwa penting dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri M. Darli dan Nurani yang bernama Tiara Jisa Pratami yang lahir di Tegur Wangi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 830/UMUM/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Kadir dan Saksi Noviko selanjutnya nama Pemohon diganti menjadi Nadila Altiara oleh orang tuanya karena Pemohon sering sakit-sakitan dan nama Nadila Altiara tersebut telah digunakan oleh pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1672034607000001 atas nama Nadila Altiara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, Kartu Keluarga Nomor:1672031401080001 atas nama Kepala Keluarga M. Darli, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-11 Mk/06 0006931 atas Nama Nadila Altiara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, dan P-8 yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa nama ayah Pemohon adalah M. Darli dan nama ibu Pemohon adalah Nurani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa telah terjadi ketidaksamaan data pada dokumen kependudukan Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 830/UMUM/2000, tertanggal 13 Juli 2000 atas nama Tiara Jisa Pratami yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat dengan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat mempersulit Anak Pemohon untuk mengurus hajat hidupnya, sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa orang yang bernama Tiara Jisa Pratami yang lahir di Tegur Wangi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2000 dengan orang yang bernama Nadila Altiara yang lahir di Tegur Wangi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2000 adalah satu orang yang sama;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon tidaklah bertentangan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penggantian dan perbaikan redaksional seperlunya.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Permohonan Pemohon angka 3 selanjutnya Pengadilan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa proses pencatatan pergantian nama ke dalam register oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya laporan dari pihak yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*", sehingga untuk melakukan pencatatan tersebut tidak memerlukan perintah atau izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu berkaitan dengan Perbaikan dan Perubahan penulisan Nama, Hari dan Tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir serta Nama Orang Tua Pemohon yang mana termasuk dalam peristiwa penting, sehingga Pemohon berkewajiban untuk melaporkan peristiwa penting tersebut kepada instansi pelaksana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan *"semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tersebut yang mana setelah pengadilan cermati ternyata maksudnya adalah untuk pelaksanaan penetapan *aquo*, dan karenanya demi kepastian hukum dan demi terselenggaranya tertib administrasi, maka petitum angka 3 tersebut dengan mengacu pada Pasal 3 Jo. Pasal 52 ayat (2) Jo. Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana bunyinya seperti yang termuat dalam amar penetapan ini, dengan demikian Petitum Permohonan Pemohon angka 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



seluruhnya dengan perubahan nama, hari dan tanggal serta perbaikan seperlunya pada bagian redaksionalnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta segala alat bukti yang diajukannya dipersidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga oleh karenanya patut dan adil jika dikabulkan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat *ex-parte* (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntaire* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3), dan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon an. Tiara Jisa Pratami Nomor: 830/UMUM/2000, yang lahir pada hari kamis tanggal 6 Juli 2000 di Tegur Wangi Kecamatan Dempo Utara tersebut yaitu sebagai berikut:
  - Nama Pemohon yang semula tertulis TIARA JISA PRATAMI diganti menjadi NADILA ALTIARA;
  - Hari dan tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis HARI KAMIS TANGGAL 6 BULAN JULI TAHUN 2000 diperbaiki menjadi HARI JUMAT TANGGAL 7 BULAN JULI TAHUN 2000;
  - Nama Ayah dan Nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula nama ayah tertulis DARLI seharusnya diperbaiki menjadi M. DARLI dan nama ibu yang semula tertulis NURAINI seharusnya diperbaiki menjadi NURANI;





3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Fery Ferdika Siregar, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hariyansah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hariyansah, S.H.**

**Fery Ferdika Siregar, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Relaas panggilan	: Rp. 75.000,00
4. Biaya PNBP Redaksi panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)